



**PUTUSAN**

Nomor: 2/G/2014/PTUN-BL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

1. Nama : IWANTORO Bin HILMAN.HS  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Gria Abdi Negara Blok A.10, No. 5 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung
2. Nama : DEWI AFRIDA Binti HILMAN.HS  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Pondok Kelapa Permai Blok 5/13, RT 016/RW007, Kel.Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit, Jakarta Timur
3. Nama : SRI YULIYANA Binti HILMAN.HS  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : JL.Harapan Gg. Turi, RT03/LKI, No.71, Sepang Jaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung

Halaman 1 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : DEDI SUSILO Bin HILMAN.HS

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl Soekarno Hatta. LK II/ RT. 001, Kel.Labuhan

Dalam Kec.Tanjung Senang, Kedaton, Kota

Bandar Lampung

5. Nama : LOLY AGUSTINA Binti HILMAN.HS

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl.Malaka II, NO.80 RT.010/RW.006, Kel.Malaka

Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur

6. Nama : IIN MARYUDI Bin HILMAN.HS

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Polri

Alamat : Komp Griya Serang Asri RT.002/RW.010,

Kel.Cipocok Jaya Serang, Banten.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

HERWANTO SEMENGUK, SH Warganegara

Indonesia Pekerjaan Advokat yang beralamat di

Jalan M.H Tamrin No.44 Tanjung Karang Pusat

Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.03/HSP/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai----**PARA PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ;---**

Berkedudukan: Jln. Indra Bangsawan No.2 Kalianda Lampung Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halaman 2 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. EFFENDI.AS.SH.,NIP:195906041980031005

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan;-----

2. NAJIB WIJAYA, SH., NIP. 19600429

1980031002 Jabatan : Kepala Sub. Seksi  
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan ;-----

3. JOHAN SIREGAR, S.ST. NIP. 19770414

1999031002 Jabatan: Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lampung Selatan ;-----

4. ALANDES, S.Sos,MH NIP. 19721210

1997031005 Jabatan Kepala Sub Seksi  
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan  
Surat Kuasa Nomor :  
086/2.18.01.600/II/2014 tertanggal 6 Februari  
2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT**

2. Nama : HI.SYAFSIDI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Karang Agung RT. 001 RW. 003 Desa way Urang  
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;-----

Halaman 3 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-DIS/2014/PTUN-BL tanggal 30 Januari 2014 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 2/PEN/2014/PTUN-BL tanggal 30 Januari 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:2/PEN-PP/2014/PTUN-BL tertanggal 3 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:2/PEN-HS/2014/PTUN-BL tertanggal 26 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 27 Januari 2014 dan register Perkara Nomor : 2/G/2014/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Hi. SYAFSIDI 19 Maret 2014;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/G/2014/PTUN-BL tertanggal 2 April 2014 ;-----
- Telah membaca berkas Perkara ;-----
- Telah membaca dan meneliti bukti surat keterangan Saksi di Pengadilan;-
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-----

Halaman 4 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI yang diterbitkan oleh Tergugat.-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan keterangan Muhamad Nur (menantu Alm Hilman. HS dan Alm Rosnaini/Rosnani Helman) pada saat menjadi saksi dan atau memberikan kesaksian dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 15/PDT:G/2013/PN.KLD sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;-----
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI oleh Tergugat, kepentingan Para Penggugat terasa dirugikan, sebab :-----
  1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. HILMAN. HS dan Alm. ROSNAINI/ROSNANI HELMAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 April 2013;-----
  2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang dahulunya seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Hatta, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan,  
dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Iwantoro;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Mistar;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Suharsa;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;-----

(batas-batas tersebut diatas adalah batas tanah terdahulu yang  
termuat dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor 364/Kec.  
Penengahan/10/1997 tertanggal 10 Nopember 1997);-----

3. Bahwa pada saat ini keadaan tanah tersebut berupa lahan kosong  
yang ditumbuhi dengan semak belukar;-----
4. Bahwa asal-muasal tanah tersebut dahulunya adalah milik SUHARSA  
dengan luas  $\pm 4$  Hektar/40.000 m<sup>2</sup> yang kemudian beralih menjadi  
milik M. ALI DJAELANI berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi  
Tanah tertanggal 9 Februari 1980, selanjutnya pada tanggal 10  
November 1997 M. ALI DJAELANI menjual tanah tersebut kepada  
Alm. HILMAN. HS seluas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>;-----
5. Bahwa kepemilikan tanah milik Para Penggugat dibuktikan dengan  
Surat Keterangan Nomor 361/19/36/Ht/1997 tertanggal 6 Nopember  
1997, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua  
Kampung tertanggal 6 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Hatta, dan Akta Jual Beli Nomor 364/Kec.Penengahan/10/1997  
antara M. ALI DJAELANI dengan HILMAN. HS tertanggal 10  
November 1997 dengan luas  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh  
Camat Penengahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----
6. Bahwa terhadap tanah yang dimiliki Para Penggugat berdasarkan alas  
hak sebagaimana dimaksud dalam point 5 belum pernah dilakukan

Halaman 6 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lampung Selatan;-----

7. Bahwa tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  telah dijual sebagian secara langsung oleh Alm HILMAN.HS kepada pengelola gereja dengan luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  yang saat ini tanah tersebut didirikan bangunan gereja, serta bagian tanah lainnya kepada orang lain masing-masing seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan  $\pm 450 \text{ m}^2$ , namun identitas dan keberadaan kedua orang tersebut sampai saat ini belum diketahui oleh Para Penggugat sebab transaksi jual beli dengan kedua orang tersebut dilakukan secara langsung oleh Alm Hilman . HS pada saat almarhum masih hidup;-----
8. Bahwa terhadap sisa luasan tanah tersebut telah dijual kembali sebagian kepada DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAHAP seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Kuasa antara Helman HS (Hilman. HS, yakni orang tua Para Penggugat) dengan Muhamad Nur tertanggal 5 Oktober 2008 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 56.V.04.01.HT/2008 tertanggal 15 Nopember 2008 antara Muhamad Nurdengan DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAHAP;-----
9. Bahwa tanah Para Penggugat yang semula seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  setelah dijual sebagian masing-masing dengan luas  $\pm 600 \text{ m}^2$ ,  $\pm 300 \text{ m}^2$ ,  $\pm 450 \text{ m}^2$  dan  $600 \text{ m}^2$ , maka tanah Para Penggugat saat ini hanya tersisa seluas  $\pm 18.050 \text{ m}^2$ ; dan sampai saat Gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak pernah melakukan penjualan tanah dan atau pengalihan hak atas tanah atau sejenisnya selain dari pada luasan-luasan tanah yang telah diuraikan diatas;-----
10. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas  $10.060 \text{ m}^2$  atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI yang diterbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sebab tanah milik Para Penggugat telah diklaim oleh Hi. SYAFSIDI sebagai milik nya, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Hi SYAFSIDI selaku *Penggugat* kepada YAKUP HARAHAH selaku *Tergugat I* dan DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAH selaku *Tergugat II* di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 15/PDT:G/2013/PN.KLD dan *Penggugat* (Hi. SYAFSIDI) dalam perkara tersebut tidak melakukan upaya Hukum Banding dengan kata lain perkara tersebut telah berkekuatan Hukum tetap;-----

11. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI dalam prosesnya diduga dilakukan dengan tata cara atau prosedurnya yang tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan, sebab Tergugat dalam upaya menerbitkan Sertipikat tersebut sama sekali tidak melibatkan atau mengikutsertakan DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAH yang jelas-jelas berdomisili bersebelahan/berbatasan dengan tanah Para Penggugat, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAH di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda maupun kepada Para Penggugat bahwa terhadap lokasi tanah milik DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAH maupun sekitarnya sama sekali tidak pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, hal ini patut diyakini sebab DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAH berdomisili sejak tahun 1991 dan berbatasan langsung dengan obyek tanah milik Para Penggugat;---
12. Bahwa berdasarkan keterangan mengenai tempat atau lokasi tanah yang termuat dalam obyek perkara *aquo* yakni Sertipikat Hak Milik

Halaman 8 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI terletak di Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, serta diperkuat dengan keterangan Hi. SYAFSIDI beserta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Hi. SYAFSIDI dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda yang termuat dalam petikan Putusan Perkara Nomor 15/PDT:G/2013/PN.KLD tertanggal 12 Desember 2013;-----

13. Bahwa sekitar pada tahun 2007 telah terjadi pemekaran di wilayah tersebut, yang dahulunya hanya terdapat Desa Sumur dan Desa Hatta, kemudian melahirkan Desa Sidoluhur, dimana wilayah Desa Sidoluhur tersebut mengambil sebagian wilayah Desa Sumur dan sebagiannya lagi dari wilayah Desa Hatta, dikarenakan Posisi Desa Sidoluhur tersebut berada diantara Desa Sumur dan Desa Hatta, oleh sebab itu khususnya terhadap lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek *aquo* saat ini masuk dalam wilayah Desa Sidoluhur;-----

14. Bahwa dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud point 10 telah dilakukan agenda Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Nopember 2013 untuk memperjelas letak obyek atau tanah yang dimaksud dalam perkara tersebut, dalam hal ini Muhamad Nur selaku menantu Alm. Hilman. HS/Saksi dalam perkara tersebut turut hadir atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberi keterangan tambahan, dalam agenda tersebut diketahui bahwa Hi. SYAFSIDI menerangkan serta menunjukkan kepada Para Tergugat maupun Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengenai obyek atau tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak

Halaman 9 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. SYAFSIDI benar terletak di atas tanah milik Para Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara nomor 15/PDT:G/2013/PN.KLD, cukup membuktikan kerugian Para Penggugat atas tindakan Hi. SYAFSIDI yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *aquo* meskipun telah terjadi perbedaan keterangan mengenai lokasi tanah yang termuat dalam alas hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 2, 4 dan 5 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI namun dalam kenyataannya Hi. SYAFSIDI mengklaim bahwa tanah Para Penggugat adalah tanah miliknya atas dasar obyek perkara *aquo*;-----

15. Bahwa klaim yang dilakukan Hi. SYAFSIDI diyakini tidak hanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI, namun dapat dipastikan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari pihak/Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat Hukum dan wajib untuk dilakukan pembatalan, sebab :-----

a. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *aquo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 10 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 tentang Pendaftaran tanah :-----

*Pasal 3*

*Pendaftaran tanah bertujuan:*

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagaipemegang hak yang bersangkutan;-----*
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan Hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;-----*
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

*Pasal 4*

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.-----*
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.-----*
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan,*



*dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas  
satuan rumah susun wajib didaftar-----*

Berdasarkan ketentuan tersebut, demi kepastian Hukum dan perlindungan Hukum serta penertiban administrasi pertanahan seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI, sebab penerbitan tersebut justru membawa dampak buruk bagi Para Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Hi. SYAFSIDI dan sangat bertentangan dengan makna yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, padahal pemilik sah atas bidang tanah yang semula seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Hatta, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud dalam point 2, 4 dan 5 adalah milik Para Penggugat, artinya Tergugat telah keliru memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum kepada pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI;-----

Maka berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI wajib untuk dibatalkan karena mengandung cacat Hukum administrasi diantaranya yaitu -----

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 12 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Kesalahan subjek hak;*
- d. *Kesalahan objek hak;*
- e. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- f. *Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
- g. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif*

b. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzeden van Bestuurs*) diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan :-----

- *Asas Kepastian Hukum*

*Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.-----*

Penerbitan objek perkara *aquo* yang dilakukan Tergugat telah nyata bertentangan dengan asas kepastian Hukum, sebab tindakan Tergugat tidak didasari dengan pemahaman dasar dari tujuan pendaftaran tanah dan atau pemberian Sertipikat terhadap tanah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, Tergugat juga tidak memperhatikan mengenai Hukum yang telah tercipta terhadap kepemilikan tanah yang terletak di Desa Hatta, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan berawal dari Ganti Rugi Tanah pada tanggal 9 Februari 1980 yang kemudian dituangkan kembali dalam Surat Keterangan Nomor 361/19/36/Ht/1997 tertanggal 6

Halaman 13 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1997, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 6 November 1997 dan Akta Jual Beli Nomor 364/Kec.Penengahan/10/1997 tertanggal 10 November 1997, serta hubungan Hukum yang lahir dari jual-beli terhadap tanah tersebut setelah menjadi milik Para Penggugat. Penerbitan obyek perkara *aquo* yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata tidak memberikan keadilan sebab telah memunculkan status Hukum yang “abu-abu” terhadap tanah milik Para Penggugat yang disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Hi.i SYAFSIDI untuk menguasai dan atau memiliki tanah milik Para Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI, sehingga cukup beralasan bahwa terbitnya obyek perkara *aquo* telah bertentangan dengan asas kepastian Hukum;-----

- *Asas kecermatan*

*Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan.*

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI, dalam prosesnya telah nyata tidak memahami informasi yang hidup

Halaman 14 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap tanah yang dimaksud dalam keputusan tersebut, Tergugat tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penerbitan Sertipikat berupa pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, sehingga terbitnya keputusan Tergugat tersebut diragukan keabsyahannya, sebab kepemilikan tanah pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi.i SYAFSIDI tersebut tidak berdasar pada data fisik yang sah untuk dijadikan Sertipikat atas tanah, ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *aquo* telah mengakibatkan kedudukan Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan point 2, 4 dan 5 Terganggu akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hi. SYAFSIDI;-----

17. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum terhadap hak-hak Para Penggugat yang telah dilanggar, maka dalam hal ini Para Penggugat memohon pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi. SYAFSIDI, sebab tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek perkara *aquo* merupakan bentuk perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Surat Keputusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan atau cacat

Hukum serta harus dinyatakan batal dan atau tidak sah;-----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal / Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI;--
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Hi SYAFSIDI dari Buku Daftar Isian Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Demikianlah Gugatan ini diajukan, atas perkenan Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat, kami ucapkan terimakasih;-----

Halaman 16 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Maret 2014 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

Untuk dan atas nama Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 086/2.18.01.600/II/2014 kepada kami : Effendi AS, SH., Najib Wijaya, S.H., dan Alandes, S.Sos., MH., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Kompleks Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Telp. 0727-322157 Kalianda (terlampir), dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat Sdr. IWANTORO Bin HILMAN HS, Sdri. DEWI AFRIDA Binti HILMAN HS, Sdri. SRI YULIYANA Binti HILMAN HS, Sdr. DEDI SUSILO Bin HILMAN HS, Sdri. LOLY AGUSTINA Binti HILMAN HS, Sdr. IIN MARYUDI Bin HILMAN HS. melalui Kuasa Hukumnya HERWANTO SEMENGUK, S.H. dari Kantor Hukum "Advocates Legal Consultant" yang beralamat di Jalan M.H. Tamrin No. 44 Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, dalam Perkara Tata Usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 27 Januari 2014, Nomor Register Perkara : 2/G/2014/PTUN-BL, antara Herwanto Semenguk, SH sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat;-----

## 1. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara

Halaman 17 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Rabu tanggal **26 Maret**

**2014;**-----

## 1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang dahulunya seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (Duapuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Hatta, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Iwantoro
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Mistar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Suharsa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

Sedangkan di bidang tanah yang sama diakui sebagai milik Sdr. Hi. SYAFSIDI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 yang terletak di Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh. Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan seluas  $10.060 \text{ M}^2$  (Sepuluh ribu enam puluh meter persegi) tanggal 08 Oktober 1997 atas nama Hi. Syafsidi.-----

b. Kami Tergugat berpendapat bahwa, dalam hal penentuan kepemilikan yang sah atas satu bidang tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan bidang tanah seluas  $10.060 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sumur Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan antara Para Penggugat dalam hal ini, Para Penggugat Sdr. IWANTORO Bin HILMAN HS, Sdri. DEWI AFRIDA Binti HILMAN HS, Sdri. SRI YULIYANA Binti HILMAN HS, Sdr. DEDI SUSILO Bin HILMAN HS, Sdri. LOLY AGUSTINA Binti HILMAN HS, Sdr. IIN MARYUDI Bin HILMAN HS. melalui Kuasa Hukumnya HERWANTO SEMENGUK, S.H. dengan Sdr. Hi. SYAFSIDI adalah merupakan Kompetensi Absolut (kewenangan) dari Pengadilan Negeri dan bukan

Halaman 18 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, menyidangkan, dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan Para Penggugat menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 361/19/36/HT/1997 tertanggal 06 Nopember 1997, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung tertanggal 06 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh kepala desa Hatta dan Akta Jual Beli Nomor 364/Kec.Penengahdengan luas an /10/1997 antara M. Ali Djaelani dengan Hilman HS tertanggal 10 Nopember 1997 dengan luas  $\pm$  20.000 M2 yang dikeluarkan oleh Camat Penengahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan bidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur seluas 10.060 M2 tanggal 08 Oktober 1997 atas nama Hi.Syafsidi yang terletak di Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo.-----

- c. Berdasarkan fakta Hukum dan dasar Hukum terebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah Merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo. Sehingga berakibat hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa pokok perkara,"sebagaimana diatur dalam pasal 77 undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

Halaman 19 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN-BL tanggal 03 Desember 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.-----

## 1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (error in persona);-----

- a. Kami Tergugat berpendapat bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Pihak Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*).-----
- b. Bahwa istilah salah alamat (*error in persona*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) tersebut adalah sebagai berikut :-----
  1. Tergugat berpendapat bahwa seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda mengenai perbuatan melawan hukum Sdr. Robinson (Alm) yang merupakan pemilik pertama atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kami Tergugat berpendapat bahwa, berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas vide angka (1) maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*) /error in subjectum karena :-----  
seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Halaman 20 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda mengenai perbuatan melawan Hukum Sdr. Robinson (Alm) yang merupakan pemilik pertama atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.-----

Yang berakibat hukum bahwa gugatan Para Penggugat menjadi batal demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)-----

## 1.4. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 20.000$  M2 sebagaimana ditegaskan dalam Posita No. 2, 4, dan 7 halaman 3.-----
- b. Kami Tergugat berpendapat bahwa, Gugatan Para Penggugat kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan, sebagaimana diatur/ditetapkan dalam :-----
  1. Pasal 8 ayat (3) Rv yang mana syarat Surat Gugatan salah satunya harus berisikan aspek Obyek Perkara secara jelas.-----
  2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang mewajibkan suatu Surat Gugatan dapat menjelaskan detail objek gugatan agar diperinci dengan jelas dan terang baik data fisik maupun data yuridis (bukti surat) dari obyek gugatan dimaksud.-----

Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Para Penggugat tidak dapat memastikan berapa luas bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yang masuk kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31, yang mana Para Penggugat hanya mengira-ngira bahwa bidang tanah

Halaman 21 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki oleh Para Penggugat berada dalam bidang tanah seluas 10.060 M2 tersebut. Selanjutnya Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan Bukti Surat sebagai dasar atau alat bukti atas kepemilikan tanah dimaksud yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat, yang mana Para Penggugat hanya menceritakan bahwa bidang tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 April 2013.-----

- c. Berdasarkan uraian dan fakta Hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat kurang kelengkapan material surat gugatan karena tidak didasarkan pada alasan yang layak, yang membuktikan adanya hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan obyek perkara atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat, sehingga berakibat Hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak.-----

#### 1.5. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- a. Sehubungan dengan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh. Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan seluas 10.060 M<sup>2</sup> tanggal 08 Oktober 1997 atas nama Hi.Syafsidi yang terletak di Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh. Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Kami Tergugat berpendapat bahwa, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subyek yang digugat (*plurium litis consortium*), seharusnya;-----



1. Saudara Robinson, sebagai pemilik pertama bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh. Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan.-----

2. Saudara Hermansyah Bin Robinson dan Bambang Nurdiansyah Bin Robinson sebagai pemilik tanah berikutnya berdasarkan kewarisan.-----

3. Saudara Hi. SYAFSIDI selaku pemilik tanah saat ini berdasarkan akta jual beli.-----

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh. Penengahan) juga ditarik sebagai Para Pihak Pihak (Tergugat) dalam perkara a quo.-----

b. Berdasarkan uraian dan fakta Hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga berakibat Hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak.-----

#### 1.6. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita No. 2, halaman 2, menyatakan dan mendalilkan memiliki tanah dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Iwantoro
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Mistar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Suharsa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

b. Kami Tergugat berpendapat, bahwa :-----

1. letak bidang tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat, terdapat kejanggalan atau patut dipertanyakan kebenarannya? Hal tersebut dapat dilihat dengan keterangan yang disampaikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bahwa, letak bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat terletak di Desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaen Lampung Selatan sementara bidang tanah dengan Sertipikat Nomor 31 seluas 10.060 M2 terletak di Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh.Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan.-----

c. Bahwa Para Penggugat dalam Posita No. 2, halaman 2, menyatakan dan mendalilkan memiliki tanah dengan luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Iwantoro;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Mistar ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Suharsa;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;-----

(batas-batas tersebut diatas adalah batas tanah terdahulu yang termuat dalam akta jual beli tanah nomor 364/Kec.Penengahan/10/1997 tertanggal 10 November 1997);-----

d. Kami Tergugat berpendapat, bahwa alas hak yang disampaikan oleh Para Penggugat, terdapat kejanggalan atau patut dipertanyakan kebenarannya? Hal tersebut dapat dilihat dengan alas hak letak yang disampaikan oleh Para Penggugat, terdapat kejanggalan atau patut dipertanyakan kebenarannya? Hal tersebut dapat dilihat dengan akta jual beli tanah milik Para Penggugat nomor 364/Kec.Penengahan/10/1997 tertanggal 10 Nopember 1997) sementara bidang tanah dengan Sertipikat Nomor 31 seluas 10.060 M2 terletak di Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh.Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan milik Hi. Syafsidi diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Oktober 1997;-----

Halaman 24 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kami Tergugat berpendapat bahwa, sehubungan dengan ketidakjelasan letak bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat dan ketidak-jelasan alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga berakibat bahwa, Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).-----

f. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidak-jelasan letak bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat dan ketidak-jelasan alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat ketidak-jelasan letak bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat dan ketidak-jelasan alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga berakibat hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak.-----

1.7. Berdasarkan uraian dan fakta Hukum tersebut di atas, Kami Tergugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa, Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak, karena :-----

- a. Perkara a quo adalah kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
- b. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat atau error in persona.-----
- c. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan.-----
- d. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya Para Pihak atau kurang subyek yang digugat (*plurium litis consortium*).-----
- e. Gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*.-----

Halaman 25 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat ;-----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini **Rabu** tanggal **26 Maret 2014**.-----

2.3. Kepemilikan Tanah Terlantar

a. Bahwa dalam hal Para Penggugat mendalilkan, memiliki tanah dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sedangkan Para Penggugat kesemuanya berdomisili di Luar Wilayah Kecamatan Penengahan atau dengan kata lain tidak bertempat tinggal di lokasi tanah yang diakui milik Para Penggugat.-----

b. Kami Tergugat berpendapat bahwa, Para Penggugat selama memiliki tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah yaitu tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, dan tidak memelihara dan menjaga dari kerusakan terhadap tanah yang dimiliki Para Penggugat atau dengan istilah lain tanah dimaksud telah diterlantarkan oleh Para Penggugat.-----

Kelalaian yang telah dilakukan oleh Para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud, telah berakibat bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat menjadi batal demi Hukum dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 8  
Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2004 tentang  
Penatagunaan Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  
1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.-----

2.4. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 Desa Sumur seluas 10.060 M<sup>2</sup>

atas nama Sdr. Hi. Syafsidi.-----

- a. Para Penggugat dalam posita nomor 11 halaman 4 menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 08 Oktober 1997 seluas 10.060 M<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak Hi.Syafsidi dalam prosesnya diduga dilakukan dengan tata cara atau prosedurnya yang tidak sesuai peraturan Perundang-undangan sebab Tergugat dalam upaya menerbitkan Sertipikat tersebut sama sekali tidak melibatkan atau mengikut seretakan Dedy Suhendra Saputra Harahap yang jelas jelas berdomisili bersebelahan/berbatasan dengan tanah Para Penggugat hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Dedy Suhendra Saputra Harahap di Persidangan Pengadilan Negeri Kalianda maupun kepada Para Penggugat bahwa terhadap lokasi tanah milik Dedy Suhendra Saputra Harahap maupun sekitarnya sama sekali tidak pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini patut diyakini sebab Dedy Suhendra Saputra Harahap berdomisili sejak tahun 1991 dan berbatasan langsung dengan objek tanah Para Penggugat.-----
- b. Para Penggugat dalam Posita nomor : 17 huruf b, halaman 7 menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 08 Oktober 1997 seluas

Halaman 27 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.060 M2 Atas Nama pemegang Hak Hi. Syafsidi, bertentangan dengan asas kecermatan.-----

c. Proses atau kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh.Penengahan) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 08 Oktober 1997 gambar situasi Nomor 2313 tanggal 23 Agustus 1995 yang terletak di Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh.Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan seluas 10.060 M2 semula pemegang haknya atas nama Robinson.-----
- 2) Kemudian pada tanggal 27 Februari 1997 saudara Robinson meninggal dunia.(keterangan dari Akta Komparasi Nomor 01/BA.Pdt.P/1998/PA.KId tanggal 19 Mei 1998);-----
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Komparasi Nomor 01/BA.Pdt.P/1998/PA.KId tanggal 19 Mei 1998 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kalianda yang dibuat dihadapan Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalianda (Drs.KGS Zulkifli Arief, SH ), Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 beralih secara TURUN WARIS kepada ahli waris ROBINSON yaitu HERMANSYAH Bin ROBINSON dan BAMBANG NURDIANSYAH Bin ROBINSON.
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 193/09/Png/VI/JB/1998 tanggal 5 Mei 1998 yang dibuat dihadapan H. ERWIN NANA SUBANA ACHYA SAPUTRA, SH selaku Pejabat Pembuat Akta tanah Wilayah Kabupaten Lapung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 beralih kepada Hi. SYAFSIDI.-----

d. Kami Tergugat berpendapat bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas sangat jelas dan tegas bahwa proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur seluas 10.060 M<sup>2</sup> tanggal

Halaman 28 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 1997 atas nama Sdr. Hi. Syafsidi telah dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar Hukum tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Register : 2/ G/2014/PTUN.BL, tanggal 27 Januari 201, berkenan memberikan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## I. PRIMAIR :

### A. Dalam Eksepsi :

1. Perkara a quo adalah kewenangan atau kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat atau error in persona.-----
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan.-----
4. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak atau kurang subyek yang digugat (*plurium litis consortium*).-----
5. Gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*.-----

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menerima jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 29 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa Sumur Kecamatan Ketapang (dh.Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan seluas 10.060 M2 tanggal 08 Oktober 1997 atas nama Hi. Syafsidi adalah sah;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15 April 2014 dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Dupliknya tertanggal 16 April 2014 yang seluruhnya dilampirkan dalam berkas Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 yang rinciannya sebagai berikut:-----

P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober 1997 seluas 10.060 M2 atas nama pemegang Hak, Hi. SYAFSIDI (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

P - 2 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 9 Pebruari 1980 antara SUHARSA dan M. ALI DJAELANI (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 30 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 3 : Berta Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 6 Nopember 1997. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P - 4 : Surat Keterangan Nomor 361/19/36/Ht/1997 Desa Hatta tertanggal 6 Nopember 1997. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- P - 5 : Akta Jual beli Nomor : 364/Kec.Penengahan/10/1997 tertanggal 10 Nopember 1997 antara M. ALI DJAELANI dan HILMAN.HS. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P - 6 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 April 2013. (Fotocopy sesuai Leges ) ;-----
- P - 7 : Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2008 antara Hi.HELMAN.HS dan MUHAMAD NUR. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P - 8 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 56.V.04.01.HT/2008 tertanggal 15 Nopember 2008 antara MUHAMAD NUR dan DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAHAP.(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-9 : Surat Pernyataan Penduduk tertanggal 22 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-10 : Kartu Keluarga Nomor 294/1999, Dusun Penatan, Desa Hatta, Kecamatan Penengahan, tertanggal 22 Nopember 1999 atas nama Dedy Suhendra Saputra (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
- P-11 : Kartu Keluarga Nomor 1801210305110001, Dusun Penataan, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni tertanggal 3 Mei 2011 atas nama Dedy Suhendra Saputra Harahap (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-12 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 18012101017100002 tertanggal 6 Mei 2010 atas nama Dedy Suhendra Saputra Harahap ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 31 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-13 : Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/Pdt/G/2013/PN.KLD tertanggal 19 Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-14 : Surat Keterangan Kematian, Nomor 474/22/VI.73/2014 Tertanggal 17 Februari 2014, atas nama H. Helman. HS (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-15 : Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/40.28.1.03.IX.2003 Tertanggal 10 September 2003, Atas nama Rosnani Helman ( Fotocopy dari leges);-----
- P-16 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, Tertanggal 6 November 1997 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- P-17 : Surat Keterangan Nomor 362/19/36/Ht/1997 Desa Hatta tertanggal 6 Nopember 1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-18 : Akta Jual Beli Nomor 365/Kec.Penengahan/1997 Tertanggal 10 November 1997 antara M. Ali Djaelani dan Iwantoro ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- P-19 : Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) Nomor 387/12/Kec/TA/1976 tertanggal 15 Desember 1976 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-20 : Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 30 Nopember 1989 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- P-21 : Surat Keterangan tanah Nomor 001/32/PNG/1/1990 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- P-22 : Peta Wilayah Desa Hatta ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-

Halaman 32 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-23 : Berita Acara Pemeriksaan Desa dan Pernyataan Tua-tua  
Kampung tertanggal 13 Januari 2008 ( Fotocopy sesuai dengan  
aslinya );-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang  
telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan  
asli atau fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan  
T-6 yang rinciannya sebagai berikut: -----

T - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan  
Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 8 Oktober  
1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

T-2 : Akte Komparasi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama  
Kalianda No.01/BA.Pdt.P/1998/PA/Kla Tanggal 19 Mei 1998  
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

T-3 : Akta Jual Beli No. 193/09/Png/VI/JB1998 Tanggal 05 Juni 1998  
beserta lampirannya :-----

1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas bidang  
tanah yang terletak di Desa Sumur, Kelurahan Sumur,  
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan  
Nomor Hak 31, yang dibuat oleh H. ERWIN NANA SUBANA  
ACHYA SAPUTRA, S.H. pada tanggal 8 Juni 1998 kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----
2. Surat Kuasa dari Hi.Syafsidi kepada H.Erwin Nana Subana  
Achya Saputra,SH tertanggal 5 Juni 1998 untuk mengurus  
pendaftaran peralihan Hak Milik No.31;-----
3. Surat pernyataan yang dibuat oleh Hi.Syafsidi tanggal 5  
Juni 1998;-----
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi.Syafsidi;-----

Halaman 33 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Hi.Syafsidi tanggal 5 Juni 1998 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-4 : Surat Kuasa Tanggal 05 Juni 1998 Hermansyah Bin Robinson kepada H. Erwin Nana Subana Achya Saputra, SH. Untuk pendaftaran Peralihan Hak Kewarisan, Fotocopy. KTP atas nama Hermansyah dan Hi. Syafsidi, Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Kewarisan Tanggal 08 Juni 1998, Surat Kuasa Hi. Syafsidi kepada H. Erwin Nana Subana Achya Saputra, SH., Untuk Pendaftaran Peralihan Hak (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-5 : Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan No. 261/2-18.01/V/2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T-6 : Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 16 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pengukuhan Desa Persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Menjadi Desa Definitif (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau Fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14 yang rinciannya sebagai berikut:-----

T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa Sumur, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 8 Oktober 1997 luas 10.060 M2 atas nama Hi. SYAFSIDI (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-2 : Akta Jual Beli No. 193/09/Png/VI/JP/1998, tanggal 5 Juni 1998

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Intv-3 : Akta Komparasi dari Pengadilan Agama Kalianda Nomor :

01/BA.Pdt.P/1998/PA.kla, tanggal 19 Mei 1998 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Intv-4 : Surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Intv-5 : Surat tanda terima yang dibuat oleh Iwantoro tanggal 15

Nopember 1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Intv-6 : Surat Permohonan oleh Helman HS kepada Kepala Kantor

Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan, perihal: Mohon

pemblokiran SHAN No. 30 An. AYUB dan No. 31 An.

ROBINSON tanggal 27 April 2002 (Fotocopy dari fotocopy);-----

T.II.Intv-7 : Surat Pernyataan ROBINSON tanggal 27 Nopember 1995

(Fotocopy dari fotocopy);-----

T.II.Intv-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 1995 atas nam ROBINSON, tanggal 11

Oktober 1995 (Fotocopy dari fotocopy);-----

T.II.Intv-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 1997 atas nama ROBINSON, tanggal 31

maret 1997 (Fotocopy dari fotocopy);-----

T.II.Intv-10 : Surat Pernyataan Kepala Desa Sumur, Kecamatan Penengahan

Kapercam Ketapang Lampung Selatan tanggal 1 Agustus 1995

(Fotocopy dari fotocopy);-----

T.II.Intv-11 : Surat Permohonan Pemberian Hak Milik Tanah Atas Nama

ROBINSON, tanah seluas 10.060 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sumur,

Kecamatan Penengahan Nomor: BPN.520 / KPLS.130 / H2T22

Halaman 35 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/27/96 tertanggal 14-01-1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Intv-12 : Surat Permohonan Pemberian Hak Milik atas Tanah atas nama TAYIB, tanah seluas 19.990 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sumur, Kecamatan Penengahan Nomor : BPN.520/KPLS.131/H2T20/27/97 tertanggal 14-01-1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Intv-13 : Surat Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 16 tahun 2007 tertanggal 31 Juli 2007 tentang Pengukuhan Desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin, Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima, Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada dan Pendefinitifan Desa Persiapan Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong dan Desa Persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menjadi Desa Definitip (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

T.II Intv-14 : Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ROBINSON tahun 1997 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );-- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama: **1.M.ALI DJAELANI 2. MUHTAROM 3. ABDUL HAMID MZ, 4. DEDY SUHENDRA SAPUTRA HARAHAP 5. AHMAD YANI** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Halaman 36 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah pula meminta keterangan suami dari SRI YULIANA Binti HILMAN,HS, salah seorang dari Para Penggugat yang bernama **MUHAMAD NUR**, Alamat : Jl.Turi RT.03, Sepang Jaya Bandar Lampung Pekerjaan :Wiraswasta, warganegara : Indonesia, yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: **1.AYUBKAN 2.SUKADI 3.TRI ENDRA BUDAYA**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditentukan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Juni 2014 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan melalui surat masuk pada Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tertanggal 19 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Halaman 37 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 8 Oktober 1997 dengan Gambar Situasi Nomor 2313 tanggal 23 Agustus 1995 seluas 10.060 M<sup>2</sup>, atas nama Hi. SYAFSIDI, yang terletak di Desa Sumur Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara aquo yaitu atas nama H. SYAFSIDI dalam hal ini selaku pemegang Hak Sertipikat obyek sengketa, dan menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi, hal ini telah tercantum sebagaimana amar Putusan Sela Nomor : 2/G/2014/PTUN-BL pada Persidangan tanggal 2 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 26 Maret 2014 yang memuat mengenai eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 2 April 2014, dan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 15 April 2014 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tanggal 16 April 2014 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Obyek Sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang ditujukan langsung kepada orang perorang dan merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final

Halaman 39 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Obyek Gugatan dalam perkara ini sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. sehingga dapat dijadikan subyek Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai keabsahan proses dari penerbitan obyek sengketa in cassu dengan alasan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sengketa in casu baik obyek, subyek maupun pokok gugatannya telah memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa

Halaman 40 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa in cassu adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi relatif yang harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, maka haruslah diputus bersama- sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi lain maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa aquo ; --

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

Halaman 41 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud jiwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium **point d'interet point d'action**, ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya **no interest no action**, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika : -----

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;-----
  2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ; -----
  3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ;-----
  4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----
- (Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang

Halaman 42 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan  
Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan  
pada pokoknya bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan  
dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo, berdasarkan alasan yang  
pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari HILMAN HS. yang telah  
membeli tanah obyek sengketa tersebut dari M. ALI DJAELANI yang  
mana sebelumnya dibeli dari SUHARSA seluas 20.000 M<sup>2</sup>; -----
- 2) Bahwa lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa  
terletak di Desa Hatta, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung  
Selatan;-----
- 3) Bahwa saat ini lokasi tanah obyek sengketa berada di Desa Sidoluhur  
karena pemekaran wilayah dari Desa Hatta dan Desa Sumur;-----
- 4) Bahwa Para Penggugat belum pernah mengajukan permohonan proses  
penerbitan sertifikat di tanah obyek sengketa oleh Tergugat; -----
- 5) Bahwa alm. Hi. Hilman HS (orangtua Para Penggugat) telah menjual  
sebagian dari tanah tersebut kepada pihak-pihak lain sedangkan sisa dari  
tanah milik para Penggugat tersebut yakni seluas 18.050 M<sup>2</sup> belum  
pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain;-----
- 6) Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya obyek  
sengketa aquo karena tanah milik Para Penggugat tersebut telah di klaim  
oleh Hi. SYAFSIDI (Tergugat II Intervensi) sebagai miliknya yakni seluas  
10. 060 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa in cassu,  
yang dibuktikan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh  
Tergugat II Intervensi yakni Hi. Syafsidi terhadap Yakup Harahap dan  
Dedy Suhendra Saputra Harahap (pembeli sebagian tanah milik Para  
Penggugat in cassu) ;-----

Halaman 43 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Para Penggugat diatas, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bahwa benar Para Penggugat yakni Ir. IWANTORO, DEWI AFRIDA, SRI YULIANA, DEDI SUSILO, LOLI AGUSTINA dan IIN MARYUDI adalah anak/ahli waris dari HILMAN HS; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-1= T-1 = T.II.INT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 8 Oktober 1997 dengan Gambar Situasi Nomor 2313 tanggal 23 Agustus 1995 seluas 10.060 M<sup>2</sup>, lokasinya terletak di Desa Sumur Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dahulu atas nama Robinson kemudian beralih ke ahli warisnya Hermansyah bin Robinson dan Bambang Nurdiansyah bin Robinson berdasarkan Akte Komparisi Nomor 01/BA.Pdt.P/1998/PA.Kla tanggal 19 Mei 1998 (vide bukti T-2) sekarang atas nama Hi. Syafsidi mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan RAKIMAN;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ROBINSON
  - Sebelah Timur berbatasan dengan TAYIB
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bina Marga ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Jual Beli antara M. Ali Djaelani dengan Hilman HS, tertanggal 10 November 1997 seluas 20.000 M<sup>2</sup> lokasinya terletak di Desa Hatta, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan IWANTORO;-----

Halaman 44 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan SUHARSA-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan MISTAR-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-1= T-1 = T.II.INT dan bukti bukti P-5 tersebut diatas, tanggal penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa aquo yaitu tanggal 8 Oktober 1997 lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal penerbitan Akta Jual Beli antara M. Ali Djaelani dengan Hilman HS yaitu tanggal 10 November 1997, selanjutnya terhadap luas dan batas-batas dalam Sertipikat aquo adalah sama sekali berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam bukti P-5 in cassu;-----
- Bahwa dasar perolehan Bukti P-5 berupa akta jual beli antara M. Ali Djaelani dengan Hilman HS adalah bukti P-2 berupa Surat keterangan Ganti Rugi antara Suharsa dengan M. Ali Djaelani, tertanggal 9 Pebruari 1980 seluas  $\pm$  4 hektar dan dikuatkan dengan keterangan saksi disabawah sumpah yang bernama M. Ali Djaelani yang mengatakan bahwa benar Saksi M. Ali Djaelani membeli tanah milik Suharsa pada tahun 1980 dan menjualnya kepada Hilman tahun 1985, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Suharsa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan SUHARSA
  - Sebelah Timur berbatasan dengan MISTAR
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa terhadap bukti P-5 dan P-2 mengenai luas tanah yakni  $\pm$  4 hektar terdapat perbedaan dengan bukti P-21 berupa Surat Keterangan Tanah tahun 1990, yakni luas tanah milik Suharsa adalah  $\pm$  15.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Hatta dan bukti P-20 berupa

Halaman 45 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 1 Desember 1989 menyatakan luas tanah milik Suharsa adalah  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Hatta mempunyai batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Alam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Rosyidin
- Sebelah Timur berbatasan dengan MIS
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tran Bakauheni; dan berbeda pula dengan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (bukti P-19) yang menyebutkan bahwa luas tanah atas nama Suharsa seluas 2 Hektar; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah bernama Muktarom dan Abdul Hamid MZ bahwa benar ada pengalihan desa dari Desa Hatta ke desa Sumur pada tahun 1997, dan pada tahun 2007 terjadi pemekaran Desa Sumur menjadi Desa Sidoluhur yang dikuatkan pula oleh Bukti T-6.1 berupa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 tahun 2007 Tentang Pengukuhan Desa Sidoluhur Kecamatan Ketapang, Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima, Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada, Desa Pendefinitipan Desa Persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Menjadi Desa Definitip yang menyatakan Desa Sumur adalah Desa Induk dari Desa Sidoluhur dengan batas-batas Desa sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumur, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakauheni, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumur dan sebelah Barat berbatasan dengan DesaHatta; -----

Halaman 46 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2008 (bukti P-7) M. Nur telah melakukan perikatan jual beli Tanah dengan Dedy Suhendra Harahap tanggal 15 November 2008 (bukti P-8) mempunyai batas-batas sebagai berikut ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kafllingan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Hilman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Patok Bina Marga (BM);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa in cassu telah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap mengenai gugatan perbuatan melawan hukum antara Hi. Syafsidi (ic. Tergugat II Intervensi) dengan Muhammad Yakup Harahap bin Ahmad Saleh Harahap dan Dedy Suhendra Saputra harahap bin Yakup Harahap dimana dalam perkara tersebut Tergugat II Intervensi (Hi. Syafsidi) sebagai Penggugat, berdasarkan bukti P-13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Register Nomor : 15/Pdt/G/2013/PN.KLD yang yang amarnya sebagai berikut : -----

## MENGADILI

- *Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);*
- Bahwa Pengakuan Tergugat II Intervensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Dedy Suhendra Saputra Harahap yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat bahwa lokasi tanah obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi adalah sama dengan lokasi tanah yang

Halaman 47 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh Dedy Suhendra Saputra Harahap, sedangkan dalil gugatan Para Penggugat menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa aquo karena di atas tanah milik Para Penggugat seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang sebagian telah dijual kepada beberapa orang termasuk salah satunya Dedy Suhendra Saputra Harahap dengan luas tanah yang tersisa diluar tanah yang telah diperjualbelikan adalah seluas 18.050 M<sup>2</sup> (tanpa ada keterangan mengenai batas-batas yang jelas dari sisa tanah tersebut) telah terbit Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo.

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara a quo melainkan **pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif (dalil Para Penggugat semata), dan oleh karenanya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum beserta uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar perolehan (pseudo wetgeving), batas-batas dan luas tanah objek sengketa a quo **berbeda** dengan tanah yang diakui milik Para Penggugat, dan bukti-bukti dari Para Penggugat tidak saling mendukung satu sama lainnya, disamping itu tidak terdapat satu buktipun yang membuktikan bahwa Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa a quo dan **terlebih lagi belum dapat dipastikan bahwa secara keperdataan, Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah bidang tanah obyek sengketa aquo atau setidaknya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik sah bidang tanah obyek sengketa aquo**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat **tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan Hukum dengan tanah obyek sengketa aquo sebagai dasar kepentingan dalam mengajukan gugatannya** terhadap obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dimana untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatny merugikan dirinya secara langsung yang secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwasanya Para **Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa a quo**, tidak mempunyai **kualitas/kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan atau Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan karenanya **telah beralasan hukum dan patut bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya terhadap pokok perkaranya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan, tanpa perlu mempertimbangkan lagi akan

Halaman 49 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Para Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## ----- M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 297.000, (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Selasa** tanggal 1 **Juli 2014** oleh kami, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**,

Halaman 50 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SANTI OCTAVIA S.H. M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka  
untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2014** oleh Majelis Hakim  
tersebut, dibantu oleh **Hj. YUSVERIYANTI, S.H. M.H.**, selaku Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**    **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**

**SANTI OCTAVIA, S.H. M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Hj. YUSVERIYANTI, S.H. M.H.**

Halaman 51 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya

Perkara No. 2 / G/ 2014 / PTUN-BL

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 100.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
Saksi	Rp. 25.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
Leges	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
	<hr/>
	Rp. 297.000,-

Halaman 52 dari 52 hal putusan No. 2/G/2014/PTUN-BL